

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan RUTAN Salemba merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam penerapan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari instansi penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Hal ini dikarenakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagaimana RUTAN dan LAPAS lainnya adalah merupakan bagian yang sama kedudukannya dalam proses penegakan hukum peradilan.

RUTAN Klas I Jakarta Pusat dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132 m² pada tahun 1918 (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba), dan sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu). Pada saat terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI, sebagian tahanan dan narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1968 sampai dengan 1980, Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1991 yang menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timor-timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat yang mempunyai daya tampung/kapasitas hunian 862 Orang, terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta. Melayani tiga wilayah kerja, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta

Barat, dan Jakarta Utara. Letak/lokasi RUTAN Klas I Jakarta Pusat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Percetakan Negara Raya
- Sebelah Timur : Jalan Percetakan Negara IX
- Sebelah Selatan : Jalan Percetakan Negara VII
- Sebelah Barat : Jalan Percetakan Negara VII

Saat ini Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat sudah memiliki gedung yang baru terdiri dari tiga tingkat yang terdiri dari beberapa blok hunian yang baru dan sudah ditempati, sementara pembangunan gedung hunian baru kiri nantinya akan di fungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA yang menampung narapidana dari RUTAN Klas I Jakarta Pusat dan kemungkinan dari RUTAN/LAPAS lainnya masih dalam proses pembangunan.

GAMBAR 2.1
GEDUNG BARU RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT



Dokumentasi: RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.Ps.01.03-31 Tanggal 18 Mei 2005 yang diteruskan dengan Surat Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI

Jakarta Nomor: W7.Ps.01-10-768 Tanggal 23 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian, bahwa Kapasitas hunian normal Gedung Baru RUTAN Klas I Jakarta Pusat menggunakan perhitungan = Luas Kamar Hunian / 5.4 m². Dengan demikian kapasitas Gedung Bangunan Baru (Type I, III, V, VII) adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
PENGHITUNGAN KAPASITAS HUNIAN
RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT

NO	TYPE BANGUNAN HUNIAN SEL KAMAR	UKURAN KAMAR SEL (CM ² X CM ²)	LUAS KAMAR SEL (M ²)	JUMLAH SEL (Unit)	KAPASITAS/ SEL HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI
1	TYPE - I	180 X 300 cm	5.40 m ²	96	1 Orang	96 Orang
2	TYPE - III	270 X 600 cm	16.20 m ²	72	3 Orang	216 orang
3	TYPE - V	360 X 600 cm	21.60 m ²	54	5 Orang	270 Orang
4	TYPE - VII	540 X 600 cm	32.40 m ²	40	7 Orang	280 Orang
JUMLAH KAPASITAS HUNIAN SEL KAMAR					16 Orang	862 Orang

2.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan

Adapun visi, misi, dan tujuan pelaksanaan tugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

a. Visi:

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini Tahanan dan Narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan mahluk Tuhan YME.

b. Misi:

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

c. Tujuan:

1) Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

- 2) Memberi jaminan perlindungan hak asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.1.2. Sasaran

Pelaksanaan tugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri atas dua sasaran yaitu sasaran pembinaan dan sasaran program, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembinaan :

- 1) Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme, keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

b. Program:

- 1) Isi lebih rendah dari kapasitas
- 2) Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib lainnya
- 3) Pencegahan peredaran gelap narkoba
- 4) Meningkatkan secara bertahap jumlah napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi
- 5) Persentase kematian dan sakit sama dengan persentase yang ada di masyarakat
- 6) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal masyarakat
- 7) Rutan dalam keadaan bersih dan terpelihara.
- 8) Mewujudkan lingkungan pembinaan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

2.1.3. Struktur Organisasi


RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagaimana RUTAN pada umumnya mempunyai tugas utama untuk melaksanakan perawatan, bimbingan, dan

pembinaan terhadap tersangka atau terdakwa (tahanan), dan narapidana sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu setiap harinya RUTAN Klas I Jakarta Pusat menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- melakukan pelayanan tahanan
- melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara
- melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara
- melakukan urusan tata usaha

Rumah Tahanan Negara secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I (berada di Ibu Kota Propinsi), Rumah Tahanan Negara Klas IIA (berada di Kotamadya), Rumah Tahanan Negara Klas IIB (berada di Kabupaten). Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat tergolong dalam klasifikasi Rumah Tahanan Negara Klas I. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Tahanan Negara dengan tingkatan eselon III b, yang kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa pejabat struktural sebagaimana tergambar pada skema struktur organisasi Rumah Tahanan Negara.

GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
KEP. MEN. 10.M.04.PR.07. 03Tahun 1985



Sumber: Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Secara garis besar susunan organisasi RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, sekaligus mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan atau narapidana serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan dan narapidana. Fungsi ini sepenuhnya ditangani oleh Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana;

- b. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan; Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan; memberikan kegiatan bagi tahanan;
- c. Selanjutnya Seksi Pelayanan Tahanan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

b. Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara

Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan Rumah Tangga Rumah Tahanan Negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- b. Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian

Selanjutnya Seksi Pengelolaan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rumah Tahanan Negara
- b. Sub. Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

c. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Kesatuan Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN dengan kualifikasi pangkat Penata, III/c dibantu oleh 25 orang staf KAM I dan 25 staf KAM II serta 4 regu penjagaan (satu regu penjagaan terdiri dari 24 orang anggota).

a. Bagian Penjagaan

Bagian penjagaan dilaksanakan oleh 4 (empat) regu dibantu oleh 1(satu) orang petugas kontrol dari pejabat struktural dan piket dari staf. Dengan pembagian tugas terdiri atas 3 (tiga) shift atau giliran jaga, yaitu:

- 1) Shift I mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - 2) Shift II mulai jam 13.00 WIB s/d 19.00 WIB
 - 3) Shift III mulai jam 19.00 WIB s/d 07.00 WIB.
 - 4) Shift IV istirahat
- b. Bagian Kunjungan

Kunjungan dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan pagi mulai dari jam 09.00 WIB s/d 12.00 WIB dan siang mulai jam 13.00 WIB s/d 15.00 WIB. Tempatnya dipusatkan di ruang kunjungan. Sedangkan sistem yang dipakai adalah dengan sistem kartu. Pelaksanaan kunjungan diatur oleh petugas kunjungan yang ditugaskan secara bergiliran dari Petugas KAM I dan dibantu oleh Petugas staf RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

Kesatuan Pengamanan RUTAN mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN yang dalam kesehariannya melaksanakan tugas pengamanan sebagai berikut:

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara;
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan dan narapidana.
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban

Kesatuan pengamanan RUTAN atau yang disingkat dengan KP. RUTAN secara umum memiliki strategi pengamanan khusus yang meliputi dari keamanan I (KAM-I) yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan yang berhubungan dengan kunjungan keluarga tahanan dan narapidana serta melakukan pengeledahan terhadap tahanan yang akan dan pulang sidang, melakukan pengawalan terhadap tahanan/narapidana yang sakit ke Rumah Sakit, Keamanan II (KAM-II) yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan keamanan dalam

lingkungan RUTAN, pengaturan penempatan tahanan dan narapidana serta petugas regu jaga yang memiliki tugas utama menjaga keamanan keseluruhan lingkungan RUTAN dan memelihara serta menjaga keutuhan barang dan bangunan yang ada dalam RUTAN.

d. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan Rumah Tahanan Negara secara keseluruhan yang meliputi:

1). Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas perawatan bimbingan, pembinaan tahanan dan narapidana. Dengan adanya jumlah pegawai yang professional, memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan yang akan dihadapi dan jumlahnya mencukupi maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara umum kinerja RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar, aman, dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja baik bidang atau bagian yang ada. Sebagai RUTAN yang menjadi tolak ukur bagi RUTAN lain di Indonesia, baik pelaksanaan tugas dan perekrutan pegawai harus sesuai dengan standar. Maka jumlah pegawai yang ada setiap bulannya mengalami perubahan diantaranya karena memasuki masa pensiun, dipindahtugaskan ke UPT yang lain, maupun masuknya pegawai baru. Jumlah pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI
RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT MARET 2008

NO	BAGIAN / SUB SIE	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pejabat Struktural	9	-
2	Kesatuan Pengamanan dengan rincian sebagai berikut:		
	Regu I	43 Orang	2 magang
	Regu II	43 Orang	1 magang
	Regu III	43 Orang	1 magang
	Regu IV	42 Orang	3 magang
	Portier	16 Orang	
	Staf Kesatuan Pengamanan	65 Orang	4 magang
3	Staf Sub Sie Umum	17 Orang	
4	Staf Urusan Tata Usaha	4 Orang	
5	Staf Sub Sie BHPT	9 Orang	
6	Staf Sub Sie Keuangan & Perlengkapan	9 Orang	1 magang
7	Staf Sub Sie Administrasi & Perawatan	42 Orang	
8	Staf Sub Sie Bimbingan & Kegiatan	4 Orang	
	J u m l a h	337 Orang	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Maret 2008.

TABEL 2.3
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
BERDASARKAN JENIS KELAMIN MARET 2008

NO	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
1	292Orang	45 Orang	
	292 Orang	45 Orang	337Orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Maret 2008.

TABEL 2.4
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
BERDASARKAN USIA MARET 2008

NO	UMUR	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Umur 51 – 55 Tahun	41Orang	-
2	Umur 41 – 50 Tahun	102 Orang	-
3	Umur 31 – 40 Tahun	57 Orang	-
4	Umur 20 – 30 Tahun	134 Orang	
5	Umur < 20 Tahun	8 Orang	
	J u m l a h	337Orang	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Maret 2008.

TABEL 2.5
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
BERDASARKAN PENDIDIKAN MARET 2008

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SD	3 Orang	-
2	SLTP	9 Orang	-
3	SLTA	252 Orang	-
4	Sarjana Muda	10 Orang	-
5	S1	56 Orang	-
6	S2	7 Orang	-
	J u m l a h	337 Orang	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Maret 2008.

TABEL 2.6
KEADAAN JUMLAH PEGAWAI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
BERDASARKAN GOLONGAN MARET 2008

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	IV	1 Orang	-
2	III	169Orang	-
3	II	171 Orang	-
	J u m l a h	337 Orang	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Maret 2008.

2). Keadaan Penghuni

Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan warga negara asing. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat (bertambah dan berkurang). Perubahan isi ini disebabkan antara lain :

- a. pemindahan tahanan/narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara lain;
- b. penangguhan penahanan;
- c. pengalihan jenis penahanan;
- d. menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Assimilasi ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, dan lain-lain;
- e. bebas demi hukum;
- f. bebas murni.

3). Tingkat pemeriksaan perkara

Tingkat pemeriksaan perkara tahanan yang merupakan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:

a). Penyidikan

Tingkat pemeriksaan perkara berada dibawah wewenang Kepolisian sebagai penyidik. Semua data tahanan ditingkat penyidikan (penahanan, perpanjangan dan pelimpahan) disimpan dalam Register A1.

b). Penuntutan

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan oleh Kepolisian/Penyidik kepada Kejaksaan/Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Semua data tahanan ditingkat penuntutan (penahanan, perpanjangan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A2.

c). Peradilan Awal

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan Kejaksaan atau Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Semua data tahanan ditingkat peradilan awal (penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A3. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Negeri, tahanan diberi waktu selama satu minggu untuk memikirkan apakah akan menerima putusan Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran ke Register B (data tahanan yang berstatus menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan banding.

d). Banding

Jika surat permohonan banding disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi untuk sidang berkas. Semua data tahanan ditingkat Banding (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A4. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi, tahanan diberi waktu dua minggu atau empat belas hari untuk memikirkan apakah akan menerima hasil putusan tersebut atau tidak. Jika tahanan menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka

Penuntut Umum akan membuat Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan kasasi.

e). Kasasi

Kasasi adalah tingkat pemeriksaan perkara terakhir. Jika surat permohonan kasasi disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara akan dilimpahkan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung untuk sidang berkas. Semua data tahanan ditingkat Kasasi (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A5, setelah tahanan menerima hasil putusan Mahkamah Agung, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana). Untuk tahanan yang telah berubah status menjadi narapidana berhak tinggal di RUTAN Klas I Jakarta Pusat jika lama pidananya kurang dari satu tahun dan enam bulan, jika lebih dari itu maka narapidana tersebut harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk mendapatkan proses pembinaan lanjutan. Narapidana yang berada dalam RUTAN dapat digolongkan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- a. BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
- b. BIIa, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan satu hari sampai dengan satu tahun
- c. BIIb, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan kebawah
- d. BIII, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda.

TABEL 2.7
DATA PENGHUNI RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT
PADA TANGGAL 27 MARET 2008

NO.	ISI	JUMLAH
1	Tahanan	
	AI	4 Orang
	AII	1680 Orang
	AIII	664 Orang
	AIV	61 Orang
	AV	53 Orang
	Jumlah	2462 Orang
2	Narapidana	
	BI	806 Orang
	BIIa	307 Orang
	BIIb	1 Orang
	BIIIa	48 Orang
	Jumlah	1162 Orang
3	Jumlah Keseluruhan	3624 Orang

Sumber : Laporan Bulanan Adper RUTAN Klas I Jakarta Pusat, Maret 2008.

Berdasarkan data diatas, maka total jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada bulan Maret tahun dua puluh ribu delapan adalah sebanyak 3624 orang (terdiri dari 2462 tahanan dan 1162 narapidana). Dengan demikian jumlah ini telah melebihi kapasitas isi blok yang ada yakni 753 orang. Overkapasitas yang terjadi ini diharapkan dapat ditanggulangi dengan adanya pembangunan blok hunian di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat yang dibuat bertingkat dan adanya pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain seperti ke Tangerang, Nusa Kambangan, Cirebon, Serang, Subang, pekalongan dan lain-lain.

2.2. Perawatan Tahanan dan Pembinaan Narapidana serta Sistem Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

2.2.1. Perawatan

Pengawasan melekat secara berjenjang melalui tertib pelaporan, pemantauan, dan pengendalian terhadap pelaksanaannya perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan pengadaan secara tepat

laksana baik ditinjau dari azas legalitas, azas daya guna, maupun azas teknis anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI nomor: M.01UM.01.06 Tahun 1987 dan nomor: 65/Menkes/ SKB/II/1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang diikuti dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI nomor: E.UM.01.06-66 dan nomor: 1273/Binkesmas/DJ/VII/89 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan bahwa dalam hal tahanan, narapidana, dan anak negara perlu rujukan ke Puskesmas dan bila perlu ke Rumah Sakit Pemerintah atau ke Rumah Sakit Swasta, khususnya kasus gawat darurat diupayakan agar dibebaskan dari biaya atau sedapat-dapatnya diperingan. Bagi tahanan, narapidana, dan anak negara yang tidak mampu, pembiayaan dan perawatannya di Puskesmas dan Rumah Sakit diperlakukan sebagai orang tidak mampu pada umumnya sesuai dengan fungsi sosialnya.

Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras dapat dilakukan di Rumah Sakit di luar RUTAN, setelah memperoleh izin dari pihak yang menahan dan atas nasehat atau saran dari dokter RUTAN setelah dokter yang bersangkutan melakukan pemeriksaan secara teliti dan jika perlu dengan bantuan penelitian laboratorium pemerintah. Dalam keadaan terpaksa terhadap Tahanan dapat dilakukan pengobatan di Rumah Sakit di luar RUTAN dan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam Kepala RUTAN melaporkan kepada instansi yang menahan untuk penyelesaian izinnya.

Pemberian kelonggaran kepada orang hukuman tertentu berupa pembebasan bersyarat belumlah tercantum dengan tegas dalam perundang-undangan negara kita sehingga permintaan pembebasan

bersyarat sangat sedikit jumlahnya yang dapat diterima dan sebagian diantaranya dicabut kembali.

2.2.2. Pembinaan

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. Pemberian remisi diatur melalui Keputusan Presiden nomor: 174 Tahun 1999.

Kerjasama dalam penyelenggaraan program latihan kerja bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI, dan Menteri Sosial RI tanggal 15 Oktober 1984 nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1984, nomor: Kep.354/Men/84, dan nomor: 63/Huk/X/1984 dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka kepadanya perlu diberikan ketrampilan kerja sebagai bekal hidupnya. Dalam rangka pembinaan lanjutan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya perlu pula diberikan rehabilitasi sosial dan resosialisasi agar dapat kembali memasyarakatkan dirinya secara wajar dengan lingkungannya.

Tahanan dan narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang berhak dan perlu mendapatkan pembinaan kesehatan sebagaimana mestinya. Upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana dalam mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini berbeda dengan sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan

bimbingan yang dilakukan melalui pembinaan mental dan ketrampilan. Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya dalam masyarakatnya, harus dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa.

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Dalam pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan kepada sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- Ayomi dan berikan bekal hidup
- Penjatuhan pidana tidak berdasarkan pembalasan
- Berikan bimbingan supaya mereka bertobat
- Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya
- Tidak boleh diasingkan dari masyarakatnya
- Pekerjaan yang diberikan bukan sekedar pengisi waktu
- Pembinaan dan bimbingan harus berdasarkan Pancasila
- Harus diperlakukan sebagai manusia biasa agar tumbuh kepribadiannya
- Hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu
- Disediakan sarana yang diperlukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan:

- Pola dan tata letak bangunan
- Struktur organisasi
- Kepemimpinan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- Kualitas dan kuantitas petugas
- Manajemen
- Kesejahteraan petugas
- Sarana/fasilitas pembinaan
- Anggaran
- Sumber daya alam
- Kualitas dan ragam program pembinaan

Metoda pembinaan, meliputi:

- Interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan
- Bersifat persuasif edukatif
- Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis
- Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
- Pendekatan individual dan kelompok
- Menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab

Faktor manusia atau kemampuan pelaksanaannya sangatlah menentukan berhasil tidaknya pola pembinaan tahanan/narapidana diterapkan.

2.2.3. Sistem Pengamanan

Keamanan dan tata tertib merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di LAPAS dan RUTAN perlu diciptakan.

Pola kegiatan keamanan dan tata tertibnya:

- Tanggung jawab keamanan dan tata tertib
- Tugas pokok keamanan dan ketertiban

- Sasaran keamanan
- Tugas keamanan dan ketertiban dalam perawatan tahanan, pembinaan narapidana, dan anak didik
- Tanggung jawab petugas jaga

Suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu keadaan kamtib perlu tetap dipelihara dan ditingkatkan. Dalam rangka usaha mewujudkan, memantapkan, dan meningkatkan kamtib diperlukan adanya pola pembinaan tentang kamtib, meliputi sasaran kamtib, penegakkan kamtib, dan sistem bina kamtib.

Sasaran dalam rangka pembinaan kamtib meliputi sasaran fisik dan sasaran non fisik yang diarahkan untuk melindungi dari adanya gangguan dan pelanggaran hukum.

Penegakkan kamtib dimaksudkan supaya kamtib dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk:

- Melindungi sasaran serta hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang ditimbulkan oleh manusia, alam, dan lingkungan.
- Menciptakan terwujudnya ketertiban dan mencegah kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam pengamanan di RUTAN perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

1). Pengamanan lalu lintas keluar masuknya manusia dan barang.

Tugas penjaga pintu gerbang:

- menjaga agar keamanan dan ketertiban senantiasa dapat terwujud
- membuka dan menutup pintu gerbang pada waktu tertentu dan sewaktu-waktu diperlukan serta menjaga agar tidak ada barang inventaris, tahanan/narapidana keluar kantor dengan tidak sah
- mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk kantor
- membantu membina personil khususnya mengenai disiplin pegawai
- menjaga kebersihan di lingkungan kerja.

Seluruh lalu lintas manusia dan barang di RUTAN Klas I Jakarta Pusat melalui tiga pintu depan yaitu pintu portier (Gerbang Utama/I) untuk masuk keluarnya petugas, pengunjung dan barang, pintu P2U untuk masuk keluarnya tamu dinas serta gerbang II untuk keluar masuknya truk pengangkut sampah. Oleh karena itu mekanisme lalu lintas manusia dan barang di RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdapat tiga celah jalan yang harus dialui oleh semua orang dan barang untuk dapat melakukan kontak fisik dengan tahanan/narapidana di dalam, termasuk untuk masuk dan keluarnya narkoba ke dalam maupun keluar RUTAN.

b. Pengamanan di Blok

- Menentukan pos penjagaan
- Penempatan pos-pos diatur berdasarkan sistem pos berantai yang antara pos satu dengan pos yang lainnya harus dapat saling berhubungan
- Pos utama harus dilengkapi dengan:
 - buku jaga
 - pesawat telepon (*handy talky*)
 - daftar piket
 - daftar alamat dan nomor telepon pejabat
 - papan tulis untuk catatan
 - alat-alat pemadam kebakaran
 - lonceng
 - jam/*control clock*
 - denah gedung
 - senjata api beserta peluru
 - lampu cadangan
 - kunci cadangan
 - lampu senter
 - dan yang lainnya yang dianggap perlu

c. Penanaman sikap waspada.

Tindak pidana dengan kasus narkoba merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan meresahkan masyarakat, tahanan atau narapidananya juga kemungkinan masih mempunyai hubungan kepentingan dengan yang di LUAR RUTAN/LAPAS. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan khusus terhadap tahanan/narapidana dengan kasus narkoba, baik selama berada di dalam RUTAN/LAPAS maupun pada saat mendapat izin khusus untuk berada di luar RUTAN/LAPAS.

Pengawasan khusus terhadap tahanan/narapidana lebih intensif pada waktu tahanan/narapidana tersebut melakukan kegiatan tata cara keagamaan yang menurut ajaran agamanya mutlak harus dilakukan, untuk mencegah tahanan/narapidana melarikan diri.

d. Sistem Pengamanan Lingkungan Blok Tahanan/Narapidana

Pelaksanaan pengamanan di RUTAN Klas I Jakarta Pusat pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh Petugas RUTAN. Namun pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), beserta petugas pengamanan dalam rangka menciptakan keadaan aman dan tertib guna mendukung pelaksanaan program-program Rumah Tahanan Negara, termasuk dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba.

Pengamanan blok/lingkungan tahanan/narapidana dilaksanakan oleh petugas lingkungan (*paste*), dimana tugas *paste* ini adalah melakukan penguncian kamar, pengontrolan kamar, pengaturan lalu lintas penghuni yang keluar dan masuk blok, dan tugas-tugas lain dibidang pengaman RUTAN.

Beberapa perhatian di bidang pengamanan yang terjadi selama penulis melakukan penelitian di RUTAN Klas I Jakarta Pusat:

1) Penguncian

Penguncian blok dan kamar selama peneliti melakukan pengamatan di RUTAN Klas I Jakarta Pusat setiap malam untuk sebagian kamar tahanan/narapidana tidak dilakukan penguncian.

Dari hasil pengamatan juga didapat kenyataan bahwa blok-blok dan kamar-kamar yang ada sudah tidak lagi mampu menampung seluruh penghuni sehingga masih banyak ditemukan tahanan/narapidana tidur di luar kamar, di bedeng-bedeng yang mereka buat sendiri. Kondisi ini tentu sangat rawan sekali bagi keamanan RUTAN seperti rentan terhadap kerusuhan, pelarian tahanan/narapidana dan penyalahgunaan narkoba.

Padatnya tahanan/narapidana yang berada di dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat membuat penguncian kamar dan blok tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Kondisi inilah yang membuat RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi rawan kerusuhan, peredaran obat dan pelarian.

2) Kontrol Petugas ke dalam Blok dan Kamar

Kontrol petugas pengamanan dilakukan setiap malam ke dalam blok-blok dan kamar-kamar hunian, kontrol ini biasanya berifat insidental dan dadakan dalam rangka membuat para pengguna dan pengedar narkoba tidak melakukan kegiatannya dengan mudah di dalam lingkungan RUTAN.

3) Pengeledahan blok dan kamar

Pengeledahan blok dan kamar dilakukan dengan tertib dan rutin untuk menghilangkan keberadaan narkoba di blok atau kamar penghuni.

4) Penempatan Tahanan/ Narapidana

Adapun penempatan tahanan/narapidana dengan tindak pidana narkoba di RUTAN Klas I Jakarta Pusat pada awalnya ditempatkan pada blok khusus yaitu blok P, Q, dan R dengan pengamanan yang ketat. Namun dengan meningkatnya tahanan/narapidana dengan tindak kejahatan narkoba khususnya narkoba di Indonesia terutama di Ibu Kota Negara yaitu DKI Jakarta menyebabkan RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi RUTAN dengan penghuni yang melebihi kapasitas sehingga

penempatan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangunan yang tersedia.

Dalam menangani tahanan dan narapidana dengan kasus narkoba yang cukup signifikan ini, maka secara umum pelaksanaan pengamanan yang diterapkan antara lain:

- a. Melakukan penggeledahan terhadap para pengunjung dan tahanan/narapidana di kamar, blok dan lingkungan tertentu secara rutin maupun insidental.
- b. Menempatkan informan-informan yang dapat bekerjasama dengan petugas
- c. Penindakan yang tegas seperti pemberian sanksi dan hukuman bahkan kasusnya dilaporkan ke Polri untuk ditindaklanjuti perkaranya.
- d. Bekerjasama dengan pihak Polri, Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika DKI Jakarta, LSM dan masyarakat umum.

Belum adanya penanganan secara khusus terhadap tahanan/narapidana dengan kasus tindak pidana narkoba sehingga mereka hanya diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif seperti pembinaan keagamaan, keterampilan kerja, penyuluhan hukum, olah raga, dan kegiatan positif lainnya.

2.3. Sarana Perawatan Tahanan dan Pembinaan Narapidana

RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Tekhnis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana memiliki sarana dan prasarana perawatan tahanan dan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut :

2.2.1. Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran merupakan tempat bekerjanya seluruh pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang meliputi pejabat yang berkaitan dengan

lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, baik mengenai administrasi perkantoran maupun perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana. Kegiatan yang paling rutin dilakukan adalah menyangkut registrasi, yang terdiri dari pendataan rutin penghuni baru, pendataan tersebut berguna untuk kegiatan sehari-hari seperti pemanggilan sidang di Pengadilan Negeri, identitas narapidana/tahanan yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit, narapidana/tahanan yang meninggal dunia, serta narapidana yang akan dibebaskan maupun yang akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

2.2.2. Blok Hunian

Blok adalah salah satu sarana dimana warga binaan tinggal menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan berjalan. Blok berupa ruangan-ruangan yang bertingkat. Kamar yang dihuni oleh warga binaan wajib tinggal disana mulai jam 18.00 sampai dengan 06.00, kecuali mereka yang menjadi tamping (pembantu petugas), dan perangkat blok seperti forman, dan juri kunci dan juru tulis. Setiap kamar ada yang berisi lima belas orang sampai dua puluh lima orang tergantung dai besarnya ruangan kamar tersebut. Karena kondisi yang padat sebagian besar warga binaan ada yang tidur diluar blok bahkan dibawah pohon.

2.2.3. Klinik RUTAN

RUTAN Klas I Jakarta Pusat memiliki 1 (satu) Klinik yang diperuntukkan bagi penghuni dan pegawai Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Klinik ini berfungsi untuk tempat perawatan dan melakukan pengobatan bagi warga binaan yang sedang sakit dan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan baru sehingga tidak terjangkit penyakit yang dibawa oleh warga binaan, juga diperuntukkan bagi pegawai yang sedang sakit pada saat jam kerja. Bangsal perawatan Klinik yang berada pada gedung baru memiliki beberapa ruangan, serta dibantu oleh beberapa perawat dan ahli medis yang memiliki jadwal jaga di Klinik RUTAN tersebut.

2.2.4. Sarana Olahraga

Sebagai tempat perawatan dan pembinaan warga binaan, RUTAN Klas I Jakarta Pusat menyediakan sarana olahraga berupa lapangan sepakbola mini, lapangan bola *volley*, lapangan bulu tangkis, lapangan tennis meja untuk menyalurkan hobi mereka untuk berolahraga. Tidak hanya itu apabila ada perayaan HUT Kemerdekaan maupun HUT Pemasarakatan mereka diikutsertakan untuk memeriahkan acara tersebut dengan perlombaan olahraga dari mereka untuk mereka. Hal ini dilakukan ketika pada gedung lama, sekarang tidak lagi karena bangunan yang ada adalah berupa blok hunian, warga binaan yan ada sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar atau blok tanpa melakukan kegiatan olahraga, dan lapangan yang tersedia hanyalah sedikit dan tidak lagi memadai untuk melakukan olah raga.

2.2.5. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersedia atau yang ada di RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah Masjid, Gereja, dan Vihara dengan bangunan baru yang dapat berguna untuk warga binaan dalam melakukan kegiatan keagamaannya. Kerjasama dengan lembaga keagamaan diluar menjadikan hubungan antara masyarakat dengan warga binaan menjadi erat dan masyarakat luar pun mengetahui kegiatan keagamaan warga binaan, seperti kebaktian, acara maulid nabi, perayaan imlek dan hari keagamaan lainnya sarana peribadatan ini amat sangat memiliki peranan penting.

2.2.6. Sarana Kegiatan Kerja

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, maka bagi tahanan dimana yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menganut asas praduga tidak bersalah maka tidak diwajibkan bekerja. sedangkan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Pembinaan yang dilaksanakan antara

lain pembinaan keterampilan kerja berupa jahit menjahit, potong rambut, membuat pot dari kayu, serta kerajinan tangan lainnya.

Namun semuanya itu tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar sehingga pembinaan tersebut hanya sebatas pengisi waktu bagi warga binaan sambil menunggu mereka pulang atau dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh warga binaan adalah melalui penyuluhan bantuan hukum. Disini mereka mendapatkan pengarahan selama di dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat, kegiatan bantuan penyuluhan hukum berupa bimbingan rohani bagi tahanan yang baru masuk, penyuluhan hukum dai kantor wilayah, penyuluhan kesehatan terutama bahaya penyakit HIV AIDS, serta penyuluhan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan mereka selama di dalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat.



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

3.1. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi menurut **Suriawinata** (2007) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen strategi. Adapun manajemen strategi itu sendiri berarti serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian manajemen strategi memiliki dua dimensi, yakni proses dan prosedur perencanaan, dan implementasi perencanaan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa perencanaan strategi merupakan bagian dari manajemen stratejik dengan fokus pada perumusan rencana organisasi yang berkualitas, namun dalam praktik, istilah manajemen strategi (*strategic management*) dan perencanaan strategi (*strategic planning*) seringkali dipakai secara bergantian. Tujuan dari perencanaan strategis adalah menciptakan nilai publik (*creating public value*), yaitu mengembangkan upaya-upaya, kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, jasa-jasa serta infrastruktur (fisik, teknologi, sosial, legal, dan lain lain) yang akan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan umum dengan biaya yang wajar. Sementara itu manfaat utama perencanaan strategis bagi organisasi, yakni apabila diimplementasikan dengan baik, maka perencanaan strategi dapat meningkatkan daya tanggap, kinerja dan akuntabilitas organisasi publik.

Manajemen adalah "seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui pemanfaatan tenaga yang tersedia". Rumusan yang dicetuskan oleh **Mary Parker Follet** (**Stoner**, 2003) ini sangat menarik perhatian karena dalam kenyataannya manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan setiap tugas yang diperlukan, bukan dengan jalan menyelesaikan sendiri semua tugas tersebut. Pendapat senada juga dikemukakan oleh **Hadiman** (2006) bahwa manajemen adalah melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Manajemen diidomkan dengan kata *mangkus* dan *sangkal*, *mangkus* sendiri adalah efektif yaitu yang dikerjakan benar, dan *sangkal* adalah efisien yaitu

mengerjakan benar, kedua hal tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baik (Yeyen, 2007).

Itulah rumusan manajemen, dan masih banyak rumusan lain yang dicetuskan oleh berbagai ahli. Sebenarnya, rumusan tersebut masih terlalu banyak, sehingga tidak ada satupun diantaranya yang dapat diterima secara universal. Pembahasan kita akan diawali dengan suatu rumusan yang sedikit lebih kompleks, sehingga kita dapat memusatkan perhatian pada aspek-aspek tambahan yang penting:

Manajemen adalah proses perencanaan, pergorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Manfaat perencanaan bila dikaitkan dengan kinerja RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai organisasi publik, maka melalui perencanaan strategis RUTAN ini akan terbantu pengelola RUTAN untuk berfikir secara strategis; memberikan arahan yang jelas untuk masa depan; membantu RUTAN dalam membuat keputusan hari ini dalam kaitannya dengan konsekwensi masa depan. Dengan demikian perencanaan strategis sebagaimana yang dikemukakan oleh **Suriawinata** (2007) akan memberikan dasar yang kuat dan komprehensif-integratif untuk proses pengambilan keputusan; memberikan kebebasan bertindak untuk hal-hal yang berada di bawah wewenang dan pengawasan organisasi; membantu memecahkan berbagai permasalahan organisasi; meningkatkan kinerja organisasi; membantu menangani secara efektif perubahan-perubahan yang terjadi; membangun kerjasama tim dan kemahiran.

Lebih jauh **Suriawinata** (2007) menguraikan bahwa ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap efektifitas perencanaan strategis tersebut antara lain; organisasi harus mampu mengidentifikasi dan merespon isu-isu penting yang dihadapi oleh organisasi; mampu menjawab pertanyaan mengenai tujuan dan nilai-nilai (yang sering kali bertentangan satu sama lain) organisasi yang dapat mempengaruhi perumusan misi dan strategi. Menekankan pentingnya kecenderungan dan kekuatan-kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi dan misinya, serta berupaya untuk realistis secara politis (*politically*

realistic) dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi para *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya organisasi harus terdapat keterlibatan langsung dari para pejabat yang diangkat (atau terpilih) dan dibantu oleh jajaran staf pendukungnya; membutuhkan perlunya “konfrontasi secara terbuka” (*candid confrontation*) atas isu-isu kritis oleh para partisipan kunci dalam rangka mendapatkan komitmen terhadap perencanaan strategi yang disusun. Kemudian harus berorientasi tindakan (*action oriented*) dan menekankan pentingnya penyusunan rencana mengenai strategi-strategi implementasi serta terfokus pada implementasi keputusan saat ini dalam rangka menciptakan posisi organisasi yang lebih baik di masa depan.

Sementara itu menurut **Bryson**, (2004) perencanaan strategis akan dapat dikatakan berjalan efektif apabila melalui 10 (sepuluh) langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan kesepakatan tentang tujuan penyusunan perencanaan strategi.
2. Identifikasi dan klarifikasi mandat kebijakan organisasi (*organizational policy mandates*).
3. Pengembangan dan klarifikasi misi (*mission*) dan nilai-nilai (*values*) organisasi.
4. Asesmen terhadap faktor-faktor eksternal untuk mengidentifikasi faktor-faktor peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh organisasi.
5. Identifikasi isu-isu strategi yang dihadapi oleh organisasi.
6. Penyusunan strategi untuk mengelola isu-isu strategi
7. Mengkaji dan mengadopsi perencanaan strategi
8. Menyusun dan menetapkan visi organisasi di masa depan
9. Mengembangkan proses implementasi yang efektif
10. *Asesment* atau evaluasi terhadap implementasi perencanaan strategi.

Perencanaan strategis menurut **David** (2004) merupakan upaya untuk memadukan unsur-unsur manajemen dalam mencapai sasaran organisasi dengan baik melalui suatu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat berhasil mencapai

tujuan organisasi. Selanjutnya diuraikan bahwa untuk dapat mencapai sasaran organisasi dengan baik melalui perencanaan strategis, maka dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi; mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, dan menentukan kekuatan dan kelemahan internal dalam menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah alternative dan selanjutnya memilih strategi untuk digunakan untuk menentukan keunggulan kompetisi jangka panjang
2. Pelaksanaan strategi; mencakup pengembangan budaya yang mendukung yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi, pemanfaatan sumber-sumber yang ada. Pelaksanaan strategi ini dapat belangsung setelah penetapan sasaran tahunan, pembuatan kebijakan, peningkatan motivasi dan pengalokasian sumber daya dilaksanakan sebelumnya.
3. Evaluasi Strategi; merupakan tahap akhir dalam perencanaan strategis yang meliputi;
 - Pengkajian ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang mendasari penyusunan rencana strategis
 - Pengukuran kinerja
 - Koreksi terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana strategis


Menurut **Hunger & Wheelen** (2003) proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar : (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengendalian. Pada level korporasi, proses manajemen strategis meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan/ancaman juga mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan/kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan organisasi disebut faktor-faktor strategis dan diringkas dengan singkatan S.W.O.T. yang berarti *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan),

Opportunities (kesempatan), dan *Threats* (ancaman). Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi organisasi yang sesuai. Adapun langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Organisasi mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran, dan prosedur.

Lebih jauh Menurut **Heinz Wehrich** (1982) maka teknik yang cocok diterapkan dalam instansi pemerintahan yang memperhatikan peluang dan ancaman eksternal maupun kekuatan dan kelemahan internal dalam perumusan strateginya adalah matriks SWOT. Matriks SWOT *Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats* merupakan perangkat pencocokan para pimpinan organisasi dalam mengembangkan empat tipe strategi; Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*), Strategi ST (*Strengths-Threats*), dan Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) (**Hunger & Wheelen**, 2003).

Lebih jauh lagi **David** (2004) menerangkan bagaimana cara yang paling baik mempelajari dan menerapkan proses manajemen strategis adalah dengan menggunakan model. Setiap model menggambarkan suatu jenis proses. Kerangka kerja yang terdapat dalam model komprehensif suatu proses manajemen strategis yang sudah diterima secara luas. Model ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi mewakili pendekatan praktis dan jelas untuk perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Hubungan antar bagian-bagian utama dalam proses manajemen strategis dapat ditampilkan secara singkat dalam model sebagai berikut:

GAMBAR 3.1
MODEL PERENCANAAN STRATEGI YANG KOMPREHENSIF



Sumber: Fred R. David, "How Companies Define Their Mission" *Long Range Planning* 22, No. 3 (June 1988):40.

Mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi merupakan titik awal yang logis untuk manajemen strategis. Karena, situasi dan keadaan organisasi saat ini mungkin menghambat pelaksanaan sejumlah strategi tertentu dan bahkan mungkin mengharuskan dilakukan satu tindakan tertentu. Setiap organisasi mempunyai visi, misi, tujuan, dan strategi, meskipun kadang hal-hal tersebut tidak secara sadar dirancang, ditulis, dan dikomunikasikan. Jawaban atas pertanyaan kearah mana organisasi tersebut melangkah secara umum dapat ditentukan oleh dimana organisasi tersebut berada selama ini.

Proses manajemen strategis merupakan proses yang dinamis berkesinambungan. Perubahan pada salah satu dari komponen atau bagian utama dari model tersebut dapat menyebabkan perubahan pada satu atau semua unsur yang lain. Misalnya, perubahan dalam ekonomi bisa merupakan peluang besar dan menuntut adanya perubahan tujuan-tujuan jangka panjang dan strategi; kegagalan mencapai sasaran tahunan mengharuskan adanya perubahan kebijakan; atau perubahan strategi pesaing utama mengharuskan adanya perubahan dalam

misi organisasi. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi harus dilakukan secara terus menerus. Tidak hanya dilakukan pada akhir tahun atau semester dalam hal ini proses manajemen strategis tidak pernah berhenti.

Dalam praktiknya, proses manajemen strategis tidak dapat dipisahkan dan dilaksanakan semudah yang digambarkan dalam model manajemen strategis. Para perencana strategis tidak menjalankan proses tersebut langkah demi langkah. Biasanya, ada proses memberi – dan – menerima diantara tingkat-tingkat hierarkis di dalam organisasi. Banyak organisasi melakukan rapat-rapat resmi setiap semester untuk membahas dan memperbarui visi dan misi, peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan, tujuan, strategis, kebijakan, dan kinerja organisasi. Rapat-rapat tersebut biasanya dilaksanakan diluar kantor dan dinamakan *retreat*. Alasan untuk melakukan rapat-rapat manajemen strategis jauh dari tempat kerja adalah untuk mendorong munculnya kreativitas dan keterbukaan dari para peserta. Komunikasi dan umpan balik yang baik dibutuhkan dalam keseluruhan proses manajemen strategis.

Penerapan proses manajemen strategis biasanya lebih formal pada organisasi-organisasi besar dan mapan. Formalitas merujuk pada seberapa jauh tanggung jawab, kewenangan, kewajiban dan pendekatan para peserta dijabarkan. Sementara organisasi kecil cenderung kurang formal. Organisasi yang bersaing dilingkungan yang lebih kompleks dan cepat berubah, seperti organisasi teknologi cenderung lebih formal dalam perencanaan strategis. Organisasi-organisasi yang merupakan banyak divisi, produk, pasar, dan teknologi juga cenderung lebih formal dalam menerapkan konsep-konsep manajemen strategis. Tingkat formalitas yang lebih besar dalam menerapkan proses manajemen strategis biasanya terkait erat dengan biaya, kelengkapan, ketepatan, dan keberhasilan perencanaan disemua jenis dan bentuk organisasi.

Manajemen strategis membuat organisasi lebih *proaktif* daripada *reaktif* dalam membentuk masa depannya; manajemen strategis membuat organisasi dapat memulai dan mempengaruhi (bukan hanya menanggapi) berbagai kegiatan dan dengan demikian mengendalikan nasibnya sendiri. Para pemilik bisnis kecil, *Chief Eksecutive officer* (CEO), presiden, dan manajer organisasi-organisasi laba

dan nirlaba telah mengakui dan menyadari keuntungan atau manfaat manajemen strategis.

Secara historis manfaat utama manajemen strategis adalah membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, logis dan rasional untuk menentukan pilihan strategis. Hal ini menjadi manfaat utama manajemen strategis. Banyak hasil penelitian saat ini bahwa prosesnya memberikan kontribusi yang lebih penting bagi manajemen strategis dibandingkan hasil keputusan atau dokumennya sendiri. Menurut **David** (2004) Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategis. Melalui keterlibatan dalam proses, atasan dan bawahan memiliki komitmen untuk mendukung organisasi. Dalam hal ini dialog dan keikutsertaan adalah ramuan penting.

Oleh karena itu, bagaimana manajemen strategis dilaksanakan menjadi sangat penting. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan komitmen dari semua manajer dan karyawan. Pemahaman merupakan manfaat terpenting dari manajemen strategis, baru kemudian komitmen. Ketika para manajer dan karyawan memahami apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa melakukannya, mereka merasa menjadi bagian dari organisasi dan merasa memiliki komitmen untuk membantu organisasi. Terlebih lagi ketika para karyawan juga memahami hubungan antara imbalan untuk mereka dan kinerja organisasi. Para manajer dan karyawan menjadi sangat kreatif dan inovatif jika mereka memahami dan mendukung misi, tujuan, dan strategi organisasi. Selanjutnya, manfaat besar dari manajemen strategis adalah peluang yang diciptakan dalam proses tersebut untuk memberdayakan individu. Pemberdayaan adalah tindakan untuk memperkuat rasa keberhasilan karyawan dengan mendorong dan menghargai mereka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan mengasah inisiatif serta imajinasi mereka.

Organisasi yang mendesentralisasi proses manajemen strategis semakin banyak karena mereka menyadari bahwa perencanaan harus melibatkan para manajer menengah dan petugas. Paham bahwa perencanaan dalam organisasi harus terpusat, sekarang digantikan oleh paham perencanaan manajer lini yang terdesentralisasi. Ini sebuah proses mempelajari, membantu, mendidik, dan

mendukung, bukan hanya kegiatan membolak-balik kertas di kalangan eksekutif puncak. Dialog manajemen strategis lebih penting daripada dokumen manajemen strategis yang dijilid rapi. Hal terburuk yang dilakukan para perencana adalah mereka sendiri yang membuat perencanaan strategis kemudian mempresentasikannya dihadapan para manajer operasi untuk dilaksanakan. Melalui keterlibatan dalam proses, para manajer lini menjadi "pemilik" dari strategi tersebut. Dimilikinya strategi oleh orang-orang yang akan melaksanakannya merupakan kunci keberhasilan.

Meskipun membuat keputusan-keputusan strategis yang bagus adalah tanggung jawab pertama pemilik organisasi atau *chief executive officer*, petugas dan manajer juga harus perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Keikutsertaan merupakan kunci dalam memperoleh komitmen untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Semakin banyak organisasi dan lembaga yang menggunakan manajemen strategis untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif. Tetapi, manajemen strategis bukanlah jaminan untuk keberhasilan; manajemen strategis dapat menyimpang jika dilaksanakan secara sembarang.

Lebih jauh **David** (2004), perencanaan strategis memiliki dua keuntungan bagi organisasi yang menerapkannya yakni;

Pertama keuntungan *Finasial*, Penelitian menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis ternyata lebih menguntungkan dan berhasil daripada yang tidak menggunakannya. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan peningkatan berarti dalam penjualan, keuntungan, dan produktivitasnya dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang tidak menggunakan kegiatan perencanaan sistematis. Organisasi-organisasi yang kinerjanya tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis untuk menghadapi fluktuasi masa depan dalam lingkungan eksternal dan internal mereka. Organisasi-organisasi yang menggunakan sistem perencanaan yang sangat mirip dengan teori manajemen strategis biasanya menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik sehubungan dengan industri mereka.

Organisasi-organisasi yang memiliki kinerja tinggi cenderung membuat keputusan-keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan mengantisipasi dengan

baik konsekuensi jangka panjang dan jangka pendeknya. Sebaliknya organisasi-organisasi yang memiliki kinerja buruk sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan jangka pendek yang tidak mencerminkan peramalan yang baik mengenai keadaan dan kondisi masa depan. Para perencana strategi dari organisasi-organisasi yang berkinerja buruk sering terlalu sibuk menyelesaikan masalah-masalah internal dan mengejar tengat waktu kerja-kerja administratif. Mereka biasa menganggap remeh kekuatan para pesaing mereka dan terlalu percaya diri akan kekuatan organisasi mereka sendiri. Mereka sering mengabaikan faktor-faktor diluar kendali seperti keadaan ekonomi yang buruk, perubahan teknonologi, atau persaingan asing sebagai alasan kinerja mereka yang buruk.

Kedua Keuntungan *Non-Finansial*, Selain membantu organisasi menghindari kerugian secara finansial, manajemen strategis juga memberikan keuntungan lain, seperti meningkatnya kesadaran mengenai berbagai ancaman eksternal, meningkatnya pemahaman akan strategi-strategi para pesaing, peningkatnya produktivitas petugas, berkurangnya resistensi atau penolakan terhadap perubahan, dan pemahaman yang semakin jelas mengenai hubungan antara kinerja dan imbalan. Manajemen strategis meningkatkan kemampuan organisasi mencegah masalah karena manajemen strategis mendorong interaksi antar-manajer diseluruh divisi dan tingkat fungsional. Organisasi-organisasi yang telah membina para manajer dan karyawan, mengkomunikasikan tujuan-tujuan organisasi kepada mereka, memperdayakan mereka untuk membantu meningkatkan produk atau jasa, serta menerima saran dan kontribusi mereka. Organisasi juga dapat meminta bantuan mereka ketika organisasi dalam keadaan susah karena adanya interaksi tersebut.

Disamping memperdayakan para manajer dan karyawan, manajemen strategis juga sering menciptakan keteraturan dan disiplin dalam organisasi yang jika tidak melakukannya akan kacau. Manajemen strategis dapat menjadi awal suatu sistem manajerial yang efisien dan efektif, serta dapat meningkatkan kepercayaan terhadap setrategi bisnis yang sedang digunakan atau menunjukan perlunya tindakan-tindakan korektif. Proses manajemen strategis merupakan dasar untuk mengidentifikasi dan merasionalisasi kebutuhan akan perubahan bagi

semua manajer dan petugas organisasi, serta membantu mereka memandang perubahan sebagai peluang dan bukan sebagai ancaman.

Greenley (David, 2004, p. 23) mengatakan bahwa manajemen strategis memberikan sejumlah keuntungan seperti berikut.

1. Manajemen strategis membantu upaya dalam mengidentifikasi, menentukan prioritas, dan memanfaatkan peluang-peluang.
2. Manajemen strategis memberikan pandangan obyektif terhadap masalah-masalah manajemen.
3. Manajemen strategis merupakan kerangka kerja untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dan pengawasan.
4. Manajemen strategis meminimalkan dampak dari situasi dan perubahan yang buruk.
5. Manajemen strategis mendorong dibuatnya keputusan-keputusan besar yang dapat menunjang pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan secara lebih baik.
6. Manajemen strategis membantu pengalokasian waktu dan sumber daya secara lebih efektif untuk meraih peluang-peluang yang teridentifikasi.
7. Manajemen strategis meminimalkan sumber daya dan waktu yang digunakan untuk mengoreksi keputusan-keputusan yang salah atau keputusan-keputusan sementara.
8. Manajemen strategis menciptakan kerangka kerja bagi komunikasi internal antar-personil.
9. Manajemen strategis membantu memadukan perilaku perorangan kedalam usaha keseluruhan.
10. Manajemen strategis merupakan dasar penjelasan tanggung jawab perorangan.
11. Manajemen strategis mendorong pemikiran untuk maju.
12. Manajemen strategis memberikan pendekatan kooperatif, terpadu, dan antusias untuk menangani masalah-masalah dan peluang.
13. manajemen strategis mendorong munculnya sikap yang mendukung perubahan.

14. Manajemen strategis memberikan warna kedisiplinan dan formalitas bagi manajemen bisnis.

3.2. Perencanaan Sumber Daya Manusia, Teori Organisasi, Manajemen Kinerja, Pembinaan Kinerja dan Teori Motivasi, serta Evaluasi Kinerja

3.2.1. Perencanaan Sumber Daya manusia

Menurut **Sondang**, (2008) Mesin atau alat paling canggih sekali pun hanya merupakan tumpukan benda mati apabila tidak digerakan atau dijalankan oleh manusia. Suatu mesin otomatis pen-*detektor* narkoba atau pun pen-*detektor* besi hanya berfungsi setelah pada mulanya “dihidupkan” oleh manusia dan hanya bekerja berdasarkan “intruksi” dari manusia. Hal ini pun terjadi pada diri petugas RUTAN tanpa dibekali dengan perencanaan sumber daya manusia yang handal dan bermoral baik, semua alat-alat, mesin, senjata, metoda pekerjaan akan sia-sia belaka.

Perencanaan merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan. Berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia, yang menjadi fokus perhatian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja (petugas) yang tepat guna dan tepat sasaran (**Sondang**, 2008, p. 41).

Dalam hal perencanaan petugas RUTAN dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan sumber daya manusia petugas RUTAN mutlak diperlukan, bukan hanya karena setiap organisasi pasti menghadapi masa depan yang “diselimuti” ketidakpastian, akan tetapi juga karena sumber daya yang dimiliki selalu terbatas. Situasi keterbatasan itu memberi petunjuk bahwa sumber daya dan sumber daya manusia harus direncanakan dan digunakan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat semaksimal mungkin

3.2.2. Teori Organisasi

Menurut **Yayat Hayati Djatmiko** (2004) istilah organisasi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani *organon*, yang berarti alat. Dalam perkembangannya, banyak ahli mengemukakan definisi yang berbeda-beda

mengenai organisasi, meskipun pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak mengandung perbedaan yang prinsip.

Selanjutnya menurut **Stephen P. Robbins** (2004) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurutnya, organisasi adalah suatu sistem kegiatan dari yang dikoordinasikan secara sadar oleh dua orang atau lebih (**Rahmat Mintarja**, 2007, P. 66). Definisi ini mengandung elemen-elemen atau persyaratan organisasi sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yang disadari, dipertimbangkan, dan bertujuan.
2. Organisasi menuntut komunikasi dan itikad baik para anggota dalam mencapai tujuan bersama.
3. Peranan individu-individu sangat penting sehingga perlu dipelihara pengembangan motivasi dan penyertaannya dalam pembuatan keputusan.

Adapun isu organisasi dalam buku strategi perang **Sun Tzu**, secara umum dijelaskan bahwa manajemen itu sama prinsipnya seperti manajemen beberapa orang saja. Itu hanyalah soal pengorganisasiannya dan pengarahan pasukan yang besar untuk bertempur itu adalah sama saja seperti pengarahan pasukan kecil. Dalam pandangan Sun Tzu, organisasi tidak mungkin dapat bertindak secara baik dalam mengejar sasarannya bila tidak didukung oleh berbagai unsur yang terlibat didalamnya, yaitu unsur manusia dan sumber daya pendukungnya, seperti dana dan perangkat keras yang dibutuhkan (**Muis**, 2007).

Lebih jauh, **Hadari Nawawi** (2003) mengemukakan bahwa meskipun banyak definisi yang berbeda-beda menyangkut organisasi, namun pada dasarnya organisasi memiliki unsur-unsur yang sama dan tidak berubah, yaitu:

1. Sejumlah manusia (dua orang atau lebih)

Manusia adalah unsur utama yang membentuk dan menggerakkan organisasi yang jumlahnya paling sedikit dua orang, sedang jumlah maksimal tidak terbatas. Di antara anggota organisasi itu terdapat pembagian peran, dengan sekurang-kurangnya dua peran pokok, yaitu peran utama adalah pemimpin organisasi sebagai pengendali, sedang yang kedua adalah anggota organisasi sebagai pihak yang dikendalikan.

2. Nilai-nilai/norma-norma yang menjadi falsafah organisasi

Anggota organisasi memiliki dan mengembangkan nilai-nilai bersama yang dihormati, dihargai, dijalankan, dan dipedomani bersama dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nilai-nilai itu tidak saja memberikan warna pada kehidupan organisasi, tetapi dapat membudaya, yang diterima dan berperan sebagai budaya organisasi dan dijadikan pedoman bagi semua anggota organisasi dalam berpikir, bersikap, merasa, dan berperilaku.

3. Tujuan bersama

Setiap anggota organisasi memiliki kepentingan masing-masing, namun hanya kepentingan yang sama yang dapat mempersatukan sejumlah manusia tersebut di dalam sebuah organisasi. Kepentingan yang sama tersebut kemudian menjadi tujuan bersama atau tujuan organisasi. Tujuan bersama yang ideal adalah untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi organisasinya, agar mampu memenuhi kepentingan bersama.

4. Proses kerjasama

Organisasi yang menghimpun sejumlah manusia sebagai anggotanya akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya apabila anggotanya bekerjasama atau saling mendukung dengan bekerja bersama-sama. Kerjasama itu harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Kerjasama dapat dilakukan secara formal dengan mengikuti prosedur dan mekanisme kerja yang diatur, dan dapat pula dilakukan

secara informal berupa interaksi antar individu sebagai anggota organisasi secara pribadi.

3.2.3. Manajemen Kinerja

Menurut **Simanjuntak** (2005) Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Secara umum manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di organisasi tersebut.

Adapun menurut **Wibowo** (2007) Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana dikelola dan memperoleh sukses.

Terdapat beberapa pandangan para pakar tentang pengertian manajemen kinerja Menurut **Armstrong dan Baron** (1998) Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (**Wibowo**, 2007, p.7).

Selanjutnya **Bacal** (1999) memandang manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dan atasan langsungnya. Proses komunikasi meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Proses komunikasi merupakan suatu sistem, memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikutsertakan, apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer dan karyawan (**Wibowo**, 2007, p.8).

Berbeda dengan Bacal yang menekankan pada proses komunikasi, **Amstrong** (2004) lebih melihat manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, tim, dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati. Manajemen kinerja

adalah pendekatan strategi dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja didalamnya dan dengan mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu.

Terkait dengan manajemen kinerja intansi RUTAN Klas I Jakarta Pusat diperlukan suatu hubungan komunikasi yang baik antara petugas dan atasanya langsung dalam upaya menjalankan tugasnya sehari-hari. Pendekatan strategi dan terpadu sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan narkoba suntikan di kalangan tahanan dan narapidana dewasa ini. Dengan memperhatikan pandangan para pakar diatas, dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis sebagai pendorong pencapaian tujuan organisai.

3.2.4. Pembinaan Kinerja dan Teori Motivasi

Kinerja petugas dapat ditingkatkan bila manajemen mampu menciptakan iklim dan suasana kerja yang kondusif, menyusun pembagian kerja yang jelas, menyusun dan menyediakan buku-buku petunjuk atau pedoman kerja, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pekerja yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, membuka kesempatan bagi petugas dalam melaksanakan tugasnya. Menurut **Simanjuntak** (2005) proses pembinaan kinerja sebaiknya memperhatikan kebugaran dan kesehatan petugas, pendidikan dan pelatihan, motivasi dan etos kerja, dukungan organisasi, dukungan manajemen.

Telah dimaklumi bahwa produktivitas suatu organisasi di pengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan tambahan, penilaian prestasi kerja yang adil rasional dan objektif, system imbalan dan berbagai faktor lainnya. Motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian dari berbagai faktor tersebut.

Salah seorang ilmuwan yang dipandang sebagai pelopor teori motivasi adalah **Abraham H. Maslow** (**Sondang**, 2008, p. 287). Hasil-hasil pemikirannya tertuang dalam bukunya yang berjudul "Motivation and

Personality”. Teori motivasi ini dikembangkan pada tahun 40-an itu pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat hierarki kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologikal, seperti sandang dan papan
2. Kebutuhan keamanan, tidak hanya dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual
3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan prestise yang pada umumnya tercermin dalam berbagai symbol-simbol status
5. Aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

Selanjutnya **Clayton Alderfer**, mengemukakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh akronim “ERG” yakni merupakan huruf pertama dari tiga istilah “E=*Existence*, R=*Relatedness* dan G=*Growth*” (**Sondang**, 2008, p. 287). Dalam hal ini upaya pembinaan petugas RUTAN haruslah diperhatikan mengenai standar kebutuhan hidupnya, dimana petugas RUTAN Klas I Jakarta Pusat umumnya berpenghasilan rendah di dibandingkan dengan tingkat pemenuhan standar hidup di kota besar seperti di Jakarta ini. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya yakni para manajer puncak harus juga memperhatikan pembinaan hubungan kerja yang kondusif juga pembinaan sistem karier yang terprogram.

Lebih jauh menurut **Patton** (1961), motivasi merupakan fenomena kehidupan yang sangat kompleks. Setiap individu mempunyai motivasi yang berbeda dan banyak jenisnya. Motivasi menurut Patton dipengaruhi oleh dua hal, yaitu individu itu sendiri dan situasi yang dihadapinya. Dengan kata lain ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi manusia dalam bekerja, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Lebih jauh Patton berpendapat bahwa ada seperangkat motivator yang sangat penting bagi pemimpin untuk mempengaruhi kinerja anggota kelompoknya. Motivator dimaksud

diantaranya sebagai berikut; tuntutan akan dunia kerja; posisi; kepemimpinan; persaingan; ketakutan; dan uang (**Danim**, 2004).

3.2.5. Evaluasi kinerja

Suatu proses kinerja, apabila telah selesai dilaksanakan akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim maupun individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.

Menurut **Simanjuntak** (2005), Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan ditetapkan lebih dahulu. Kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus dicapai oleh organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja disebut juga "*performance evaluation*" atau "*performance appraisal*". *Appraisal* berasal dari kata Latin "*appratiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga. Dengan demikian, evaluasi kinerja memberi nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk itu diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja (**Simanjuntak**, 2005, p. 103).

Selanjutnya **Kreitner dan kinicki**, (2001) menyatakan bahwa evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personel (**Wibisono**, 2007, p.352).

Berkaitan dengan upaya penanggulangan narkoba suntik di RUTAN Klas I Jakarta Pusat diperlukan juga suatu evaluasi kinerja terhadap para petugas berupa penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bagi mereka yang telah berdedikasi tinggi dan menunjukkan prestasi kerja yang baik. Hal ini sangat beralasan mengingat upaya penanggulangan narkoba merupakan suatu kegiatan yang penuh resiko, penuh pengabdian juga berkelanjutan. Sehingga baik penghuni yang dibina/ditangani maupun petugas yang membina/merawat tahanan atau narapidana layak mendapat penghargaan dan apresiasi dari lembaga ataupun atasannya.

3.3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Suntik

Secara umum penanggulangan narkoba suntik menurut **Partodiharjo**, (2007) sama penanggulangan narkoba pada umumnya yakni; ada 5 (lima) bentuk penanggulang masalah narkoba, yaitu *promotif/preemptif* (pembinaan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (pengobatan), *rehabilitatif* (pemulihan), dan *represif* (penindakan). Metode penanggulangan yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif sedangkan upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat program-program penanggulangan narkoba tersebut sebagai berikut:

Promotif/preemptif (pembinaan), program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatnya peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba. Menurut Partodiharjo pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Preventif (pencegahan), Program ini di tujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan instusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat,

perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatannya meliputi kampanye anti penyalahgunaan narkoba; Program pemberian informasi satu arah (*monolog*) dari pembicara para pendengar tentang bahaya pemakai narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya.

Kedua penyuluhan seluk beluk narkoba; berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional – dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog – sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

Ketiga pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*); untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu berberapa hari. Program ini melibatkan berberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya.

Keempat upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat; Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti Polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat

harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

Program kuratif (pengobatan) ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit-penyakit sebagai akibat dari pemakai narkoba, sekaligus menghentikan pemakai narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakai narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral, pengobatan harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita.

Bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita atau pemakai, meliputi:

- ✓ Penghentian pemakai narkoba.
- ✓ Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba (*detoksifikasi*).
- ✓ Pengobatan penyakit lain yang masuk bersama narkoba (penyakit yang tidak langsung disebabkan oleh narkoba), seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sfilis, dan lain-lain.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhan pun merupakan tanda tanya besar. Keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba tergantung pada:

- ✓ Jenis narkoba yang disalahgunakan.
- ✓ Besar dosis narkoba yang disalahgunakan.
- ✓ Sikap atau kesadaran penderita.
- ✓ Sikap keluarga penderita.
- ✓ Hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

Tidak semua penyalahgunaan narkoba berhasil dihentikan. Pemakai narkoba tertentu dan dihentikan. Namun, penyembuhan penyakit HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu jangan sampai mencoba atau mulai menggunakannya.

Rehabilitatif (pemulihan) adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba.

Pemakai narkoba dapat mengalami berbagai penyakit:

- ✓ Kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain).
- ✓ Kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial.
- ✓ Penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sfilis, dll)

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (*rehabilitasi*) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika "sudah sadar" malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri pemakai narkoba yang terbanyak adalah dengan menyuntikan diri sendiri dengan narkoba dengan dosis berlebihan sehingga mengalami *overdosis* (OD). Penyebab upaya bunuh diri terbanyak adalah putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel karena tidak terlepas dari narkoba.

Menurut penelitian di Jakarta, 70% pemakai narkoba memakai jarum suntik telah tertular HIV/AIDS. Sedangkan banyak pula mantan pemakai narkoba terkena hepatitis B atau C. Sama dengan HIV/AIDS, hepatitis B dan C adalah penyakit berbahaya, mematikan, dan belum ada obatnya. Untungnya, vaksin pencegah hepatitis B sudah ditemukan. Korban hepatitis B di Indonesia jauh lebih banyak dari korban HIV/AIDS. Karenanya, pemakai narkoba suntik dan bahkan seluruh orang di Indonesia sebaiknya menjalani imunisasi hepatitis B.

Banyak masyarakat membukan usaha rehabilitasi korban narkoba dengan membuka ppondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan produktif seperti olah raga,

kesenian, pertanian, perbengkelan, perdagangan, dan lain-lain. Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan pemerintah melakukan sangat terbatas. Secara komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban narkoba dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. Ada berbagai cara pemulihan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada:

- ✓ Profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, sarana, dan prasarana) yang menangani.
- ✓ Kesadaran dan kesungguhan penderita.
- ✓ Dukungan atau kerja sama antara penderitaan, lembaga, dan keluarga penderita.

Masalah yang paling mendasar dan sulit dalam penanganan narkoba adalah mencegah datangnya kambuh/*relapse* setelah yang penderita menjalani pengobatan (*detoksifikasi*). *Relapse* disebabkan oleh perasaan rindu dan keinginan yang kuat (*suggest*) akibat salah satu sifat narkoba, yaitu habitual. Satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk encegah datangnya kambuh saat ini adalah dengan rehabilitasi fisik dan mental.

Program represif (penindakan) adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkeajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah:

- ✓ Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)
- ✓ Departemen kesehatan.
- ✓ Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- ✓ Direktorat Jendral Inigrasi.
- ✓ Kepolisian Replublik Indonesia.
- ✓ Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
- ✓ Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi/pengadilan Negeri.

Banyak narkoba dibuat dari bahan kimia yang sehari-hari bermanfaat bagi kepentingan industri lain dan pertanian. Bahan-bahan yang disebut *precursor* tersebut dapat diramu menjadi narkoba dan diedarkan dalam perdagangan gelap. Karena luas dan rumitnya masalah ini, seluruh rakyat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan yang lain, harus berpartisipasi membantu aparat terkait.

Selanjutnya senada dengan Partodiharjo dalam upaya *preventif* menurut **Hadiman** (2007) ada beberapa langkah:

- ✓ *antisifasif*, mencegah dengan ketentuan peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- ✓ *pre-emptif*, mencegah dengan prinsi keras, seperti mendirikan tembok, dan jeruji
- ✓ *pro-aktif*, mencegah dengan mencari penyebabnya, seperti jika ada masalah penyalahgunaan narkoba di RUTAN maka dicari sebabnya (**Yeyen**, 2007, p. 37).

Lebih jauh upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik dalam lingkungan masyarakat menurut **Deutchmen** (1999) harus terintegrasi dengan upaya-upaya pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba suntikan tersebut. Hal ini dikarenakan pencegahan terhadap penggunaan narkoba suntik dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman akan dampak buruk penggunaan narkoba suntik bagi kehidupan diri pribadi penggunanya dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat umum. Oleh karenanya promosi sebagai upaya pencegahan penggunaan narkoba suntikan harus berisikan informasi secara menyeluruh tentang aspek penggunaan narkoba suntik serta faktor diterminannya berikut dampak yang membahayakan bagi diri pengguna dan lingkungan sekitarnya serta lingkungan masyarakat umum (**Centre For Harm Reduction**, 1999).

Penggunaan narkoba suntikan pada sekitar pertengahan tahun 1980-an mulai dipahami memiliki keterkaitan erat dengan infeski HIV sehingga upaya pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntikan secara resmi dimasukkan dalam kebijakan pemerintahan Inggris, Australia, Swiss serta negara lainnya. Sejak gerakan pengurangan dampak buruk narkoba suntikan tersebut

mulai tumbuh hingga saat ini memang belum ditemukan definisi tunggal mengenai pengurangan dampak buruk narkoba yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun demikian secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat membantu kita dalam mengartikan istilah serta konsep pengurangan dampak buruk narkoba sebagaimana diuraikan dalam konstruksi pemikiran pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba (*Harm Reduction*) yang dikemukakan oleh **Hadiman** (2007) bahwa;

1. penggunaan madat berkembang cepat di wilayah yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan politiknya buruk.
2. Semula di Asia, opium dihisap keluar Undang-undang untuk menanggulangi serta penggunaan opium Ini adalah mendorong penggunaan opium ke heroin.
3. Heroin mula-mula dihisap lalu dipakai dengan cara disuntik.
4. Pengguna madat dengan cara suntikan ini mengakibatkan epidemi HIV dikalangan IDU di negara maju maupun berkembang.
5. Penularan HIV dikalangan IDU, terbukti sangat cepat dan menjadi inti bagi gelombang penularan ke kelompok masyarakat lain, terutama kelompok yang aktif secara seksual, akibatnya, mengenai anak-anak mereka.
6. Upaya-upaya hampir gagal karena muncul pengedar baru, jalur peredaran baru, kelompok baru calon pengguna madat upaya baru terasa berhasil bila dilakukan jangka panjang lewat penyadaran dan pendidikan. Pembangunan aspek sosial ekonomi masyarakat, terapi serta rehabilitasi pengguna madat.
7. Karena itu diteliti oleh berbagai negara bekerjasama dengan negara-negara lain penyebaran HIV dikalangan IDU yang sangat cepat.

Pola penggunaan narkoba yang pada awalnya lebih banyak dipergunakan dengan cara dihisap atau dihirup kemudian berkembang menjadi disuntik karena semakin sulitnya memperoleh narkoba tersebut sehingga para pengguna cenderung merasa bahwa penggunaan dengan cara dihisap adalah suatu pemborosan. Dengan demikian penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba

ternyata tidak cukup efektif dalam mengatasi peredaran narkoba tersebut dan penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan pola penggunaan narkoba dari cara dihirup dan dihisap menjadi cara disuntik.

Terkait penggunaan narkoba dengan cara suntikan ini, maka upaya penanggulangannya semakin dirasa penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa cara penggunaan narkoba suntik ini telah mengakibatkan epidemi HIV dikalangan IDU di negara-negara maju maupun berkembang. Peningkatan penularan HIV dikalangan IDU dan pasangan seksualnya berkembang dengan sangat pesat sehingga ancaman epidemi HIV diberbagai negara diprediksikan akan semakin berkembang bila saja upaya penanggulangannya tidak dilakukan secara lintas sektoral dan berkesinambungan.

Upaya-upaya penanggulangan penggunaan narkoba suntikan ini menurut **Deutchmen** (1999) melalui suatu penegakan hukum hampir dapat dipastikan senantiasa gagal karena munculnya para pengedar-pengedar baru, jalur peredaran baru, kelompok baru calon pengguna yang baru. Dengan demikian peredaran dan penggunaan narkoba suntikan kelihatannya baru dapat mencapai suatu hasil bila dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang melalui upaya penyadaran dan pendidikan terhadap masyarakat. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan tersebut dilakukan, korban penggunaan narkoba suntikan yang mengalami dampak buruk akibat pola pemakaian mereka yang rentan terhadap penularan dan menularkan berbagai penyakit telah semakin parah. Oleh sebab itu dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba suntikan harus dilakukan secara simultan dengan pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntikan tersebut. Oleh sebab itulah upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba suntikan dikalangan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat perlu dilakukan dan ditingkatkan guna mencegah terjadinya dampak yang lebih luas dan mematikan (*Centre For Harm Reduction*, 1999).

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan sebagaimana upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan serta dampak buruk penggunaan narkoba pada umumnya harus lebih menekankan tujuan pragmatis jangka pendeknya daripada tujuan idealis jangka panjang. Hal ini perlu dilakukan

mengingat upaya mencegah penyebaran HIV yang berlangsung secara cepat, dan berpotensi menjadi ledakan epidemik tersebut harus dicegah lebih dahulu, karena menurut **Hadiman** (2007) apabila penetapan jangka pendek tersebut tidak dilakukan, maka semua tujuan jangka panjang seperti penghentian penggunaan narkoba dan rehabilitasi akan sia-sia belaka.

Penetapan tujuan jangka pendek dalam suatu organisasi menurut **David** (2004) sangat perlu dilakukan karena penetapan jangka pendek ini merupakan bagian penting dalam membuat suatu rencana kerja, dan penyusunan rencana kegiatan dalam suatu organisasi yang merupakan panduan bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai harus ditetapkan sasaran-sasaran kegiatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian bila dikaitkan dengan permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan dan bahaya-bahaya yang muncul sebagai akibat penggunaan narkoba suntikan tersebut, maka penetapan tujuan jangka pendek perlu ditetapkan sehingga upaya penanggulangan yang disusun dan dilaksanakan secara terencana dapat tercapai secara optimal.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan tersebut, lebih jauh **Hadiman** (2007) mengemukakan bahwa dalam mencapai tujuan khusus penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba suntikan dalam masyarakat harus disusun dalam suatu hirarki sebagai berikut:

1. Pertama, pengguna narkoba didorong untuk berhenti memakai narkoba.
2. Jika pengguna narkoba bersikeras untuk tetap memakai narkoba, maka ia didorong untuk berhenti memakai narkoba dengan cara menyuntik
3. Kalau ia tetap bersikeras memakai cara menyuntik, maka pengguna narkoba di dorong dan di pastikan tidak memakai atau berbagai peralatan suntiknya, terutama jarum suntik dan semprit, bergantian dengan pengguna lain
4. Terakhir jika tetap terjadi bergantian maka pengguna didorong dan dilatih untuk menyucihamakan peralatan suntiknya diantara setiap penggunaan.

Selanjutnya dalam upaya penangulangan penyalahgunaan narkoba suntikan dalam masyarakat perlu ditingkatkan keterlibatan pengguna narkoba suntikan tersebut dalam mereduksi laju peningkatan jumlah penyalahguna

narkoba suntikan yang baru, dan memberikan dukungan bagi sesama pengguna untuk secara bersama-sama berhenti menggunakan narkoba suntikan tersebut. Dengan demikian penyalahguna narkoba suntikan tidak boleh dianggap hanya sebagai penerima layanan yang pasif tetapi harus dipandang sebagai pelaku yang sangat penting dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik dan upaya pencegahan HIV/AIDS sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba suntikan tersebut (*Centre For Harm Reduction*, 1999).

Pelibatan para penyalahguna narkoba suntikan dalam organisasi-organisasi peduli terhadap dampak buruk penggunaan narkoba suntikan telah terbukti sangat besar peranananya dalam pengembangan strategi penanggulangan penggunaan narkoba suntikan dan pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntikan tersebut. Beraneka ragam program telah dilaksanakan untuk membangun asas-asas penggunaan dampak buruk narkoba, serta mencegah infeksi meluasnya penularan HIV dikalangan IDU, antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan program informasi untuk menyadarkan IDU mengenai resiko-resiko penggunaan dan penyuntikan narkoba.
2. Pendirian program pengalihan narkoba
3. Pendidikan dan penjangkauan dengan memakai pendidik sebaya
4. Program penyebaran/pertukaran jarum suntik yang suci hama dan pembuangan jarum suntik bekas.
5. Penjualan bebas jarum suntik
6. Konseling dan tes HIV/AIDS dikalangan IDU
7. Memperbesar kesempatan bagi IDU untuk memperoleh layanan kesehatan
8. Menghapus hambatan yang menghalangi upaya penyuntikan lebih aman, termasuk undang-undang dan lainnya.
9. Menyasar kelompok dan keadaan khusus.

3.4. Perencanaan Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Suntik Di RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Permasalahan penyalahgunaan narkoba suntik baik diberbagai negara di dunia termasuk Indonesia dewasa ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS. Peredaran dan penyalahgunaan

narkoba suntik ini terus meluas dan hampir tidak ada daerah yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba suntikan tersebut. Gejala ini juga telah merambah semua kelompok dan lapisan sosial ekonomi masyarakat: kaya-miskin, kota desa, kelompok usia tua-muda, etnis dan agama, seolah-olah menjadi suatu penyakit masyarakat yang pandemik.

Meskipun penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental pelakunya, tetapi kelihatannya seakan-akan tidak ada satupun negara, bangsa, suku yang imun terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Dampak penyalahgunaan narkoba suntikan seperti gangguan fungsi dan kerusakan serius organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati serta gangguan mental yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan dan berujung pada kematian, seperti halnya tidak membuat pengguna narkoba suntikan tersebut takut untuk menggunakannya secara terus-menerus. Heranya, walaupun kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkoba dinyatakan tidak akan dapat dipulihkan, dan harmonisasi keluarga penyalahgunaan narkoba suntikan tersebut mengalami kehancuran dan anggota keluarganya juga harus turut memikul beban ekonomi, sosial, serta penderitaan yang berkepanjangan, namun penyalahgunaan narkoba suntikan terus meluas dan berkembang di lingkungan masyarakat luas (*Center For Harm Reduction*, 1999)

Dampak penyalahgunaan narkoba suntikan yang lebih luas dalam suatu negara telah terjadi dalam bidang ekonomi dan sosial, dimana biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk biaya upaya pencegahan, penegakan hukum, perawatan maupun rehabilitasi, serta penelitian dan pengembangan di bidang narkoba sangat besar jumlah nominalnya. Secara tidak langsung penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada umumnya telah menimbulkan dampak kerugian yang tinggi dan dalam jangka waktu panjang akan berakibat mutu kesehatan yang semakin rendah, pendidikan dan intelektualitas menurun, dan produktivitas sumber daya manusia mengalami penurunan. Selain itu penyalahgunaan narkoba suntikan dalam masyarakat akan menyebabkan semakin kompleksnya masalah kerawanan sosial, kriminalitas, penyelundupan senjata, gerakan separatisme, dan

pencucian uang haram hasil korupsi, serta gangguan instabilitas politik dan hilangnya kepercayaan para investor.

Kompleksnya permasalahan yang dapat muncul sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba suntikan yang dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat juga diperburuk dengan suatu kenyataan meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba suntikan yang terjangkit HIV/AIDS dan Hepatitis C. Hal ini terutama terkait erat dengan penggunaan jarum suntik secara bergilir, dan tidak disucihamakan. Oleh sebab itulah penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan ini harus ditangani secara serius melalui pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin, serta dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan. Demikian halnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang tugas dan fungsinya sebagai tempat perawatan tahanan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) harus dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai sektoral ini dikarenakan upaya penanggulangan penyalahgunaan dan dampak buruk penggunaan narkoba suntikan tersebut mustahil dapat dilakukan tanpa adanya jalinan kerjasama yang sinergik dengan instansi-intansi terkait lainnya. Hal ini sepadan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik yang dicanangkan dalam Modul Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Suntik oleh Departemen Sosial RI yang menekankan pentingnya upaya kerjasama lintas sektoral dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan berbagai elemen dalam memerangi penyalahgunaan narkoba suntikan di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi sangat penting dilakukan mengingat bahwa kinerja intitusi ini merupakan salah satu barometer keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkoba suntikan di masyarakat. Oleh sebab itu upaya penyadaran bagi tahanan dan narapidana yang menghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat sehingga dapat meminimalkan dampak penyalahgunaan narkoba suntik di kalangan penghuni. Sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama setelah mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Secara umum upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik dan pengurangan dampak buruk yang tersaji dalam buku *Center For Harm Reduction* (1999) selain pentingnya penegakan hukum dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan tersebut, juga perlu dirancang kegiatan-kegiatan pengurangan dampak buruk melalui pengembangan berbagai kegiatan antara lain; program pendidikan mengenai cara menyuntik yang aman; program pertukaran jarum suntik; program terapi ketergantungan dan pengalihan narkoba; penjualan dan pembelian alat suntik; pendidikan sebaya; perawatan kesehatan dasar; konseling dan tes HIV sukarela (VCT); menghilangkan hambatan terhadap penyuntikan yang lebih aman; pemberdayaan kelompok dan keadaan khusus. Namun sayangnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan dan pengurangan dampak buruk tersebut kelihatannya sangat sulit diterapkan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat tanpa adanya jalinan kerjasama lintas sektoral. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh institusi tersebut cukup terbatas untuk dapat melakukan pengembangan program tersebut secara berkesinambungan.

Kesulitan dalam melakukan pengembangan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat selain minimnya sarana dan prasarana pendukung juga terkait dengan kompleksitas masalah kehidupan para penghuni RUTAN tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Graham M Skyes (Sanusi, 1994)** bahwa kepedihan dalam penjara tidak semata-mata berwujud hilangnya kemerdekaan saja melainkan juga suatu bentuk kesakitan yang berwujud hilangnya kemerdekaan itu, yang meliputi; *Loss of Heterosexual relationship* (kehilangan relasi sex); *Loss of Autonomy* (kehilangan kebebasan diri); *Loss of Good and Service* (kehilangan akan barang dan pelayanan); *Loss of Security* (kehilangan akan rasa aman) yang diperburuk oleh adanya *moral rejection of inmates by society* atau prasangka buruk dari masyarakat. Keadaan inilah yang seringkali membuat para penghuni RUTAN enggan untuk membuka diri dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik terutama membuka status dirinya jika sudah terinfeksi HIV/AIDS.

Selanjutnya keterlibatan seorang tahanan dan narapidana dalam suatu kegiatan pengembangan dan perubahan perilaku dalam lingkungan penjara sangat dipengaruhi oleh penderitaan yang dialami oleh para tahanan dan narapidana tersebut selama menjalani masa hukumannya. Penderitaan yang sering dialami oleh para tahanan dan narapidana dalam lingkungan penjara menurut **Gerard Leinwand** (Sunaryo, 2001) antara lain adalah; (1) Kekurangan dana, (2) Penghuni yang padat, (3) Keterampilan petugas dan gaji yang buruk, (4) Kekurangan tenaga profesional, (5) Prosedur pembebasan (bersyarat) yang serampangan (*haphazard*), (6) Makanan yang jelek dan tidak memadai, (7) Kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim, (8) Kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik, (9) Hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan, (10) homoseksualitas yang keras, kecanduan obat (*drug addiction*) dan kejahatan-kejahatan diantara penghuni, (11) Hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggar aturan, (12) Ketegangan rasial. Oleh sebab itu, bila dikaitkan dengan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, maka permasalahan penyalahgunaan narkoba suntik tersebut sebenarnya adalah salah satu penderitaan yang dialami tahanan dan narapidana dalam lingkungan institusi tersebut. Dengan demikian upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan tersebut harus dipahami sebagai suatu penderitaan yang harus ditanggulangi secara terencana dalam suatu program kegiatan yang melibatkan pihak-pihak terkait secara lintas sektor, dan tersusun dalam suatu perencanaan strategis yang sistematis serta dapat dilakukan secara realistis.

Keterlibatan berbagai pihak secara lintas sektoral dalam organisasi pemerintahan menurut **David** (2004) sangat perlu dikembangkan sehingga arah dan tujuan organisasi tersebut merupakan apresiasi dari partisipasi pegawai dalam melaksanakan kegiatan kerja guna menghadapi tantangan kerja yang semakin kompleks seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Penerapan perencanaan strategi yang efektif hendaknya dituangkan dalam suatu model komprehensif seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Karena perubahan dan perkembangan yang berlangsung di masyarakat secara cepat mendorong

organisasi publik untuk melakukan kerjasama secara terpadu dengan organisasi publik lainnya. Dengan demikian penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntikan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai bagian dari organisasi publik perlu dilakukan secara lintas sektoral sehingga nantinya upaya penanggulangan masalah tersebut dapat tercapai secara optimal.

